



Jl. Trans Irian-Kepi

PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DINAS PENDIDIKAN

Telp.

Kode Pos : 99871



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 144 TAHUN 2020

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) YPPK Sta.THERESIA GEMIKYA
DISTRIK EDERA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI**

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Dasar SD YPPK Sta. Theresia Gemikya Distrik Ederas adalah sekolah yang didirikan oleh masyarakat melalui Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Kabupaten Mappi;
 - b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) perlu diterbitkan ulang Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Yayasan.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan :
- Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor : 7160/C/KU/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Hal : Persiapan Penyaluran Dana BOS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama :
- Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) YPPK Sta. Theresia Gemikya Distrik Ederas NPSN 60303193
- Kedua :
- Pembaharuan Ijin Operasional ini tidak merubah dan tidak membantalkan data sekolah yang sudah ada.
- Ketiga :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepi
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19670306 199303 2 005